



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3521535 Faximile (021)3814013,  
[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), Email: [kesbangpol\\_depdagri@yahoo.co.id](mailto:kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id)

Jakarta, 2 Februari 2017

Nomor : 213/305/Polpum  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

Kepada Yth:  
1. Sekretaris Daerah Provinsi  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Partai Politik paling lama 1 bulan setelah pemeriksaan dilakukan.
2. Bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, maka dalam hal pelaksanaan pemberian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD; Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah melakukan perubahan/revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3. Selanjutnya terkait perubahan substansi dan penormaan terhadap pengaturan pengajuan, penggunaan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD dimaksud, maka pemberian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka untuk mempermudah Partai Politik dalam mempertanggungjawabkan laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan secara transparan dan tepat waktu serta sesuai dengan substansi dan penormaan terhadap pengaturan pengajuan, penggunaan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD yang telah diubah/revisi, diminta untuk mempedomani dan melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebelum dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Direktur Jenderal  
Politik Dan Pemerintahan Umum,  
  
Soedarmo



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi;
3. Kepala Dinas Keuangan Provinsi;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
6. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten/Kota;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.